



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 781 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Pasal ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa Berdasarkan Berita Acara Nomor: 128/PL.02.4-BA/5315/2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPA NYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- KETIGA : Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 mulai berlaku sejak tanggal 25 September 2024 sampai tanggal 23 November 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

FERDIANO SUTARTO PAR MAN



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 781 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN  
2024**

**JADWAL KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MANGGARAI BARAT PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan Calon, Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Kegiatan lain yang tidak melanggar Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Rapat Umum (dilaksanakan maksimal 1 (satu) kali selama Masa Kampanye untuk setiap Pasangan Calon	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
4.	Debat Publik (dilaksanakan 2 (dua) kali selama Masa Kampanye	Pertama: Rabu, 16 Oktober 2024 Kedua: Rabu, 20 November 2024	

5.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024
----	-------------	-----------------------------	-----------------------------

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

FERDIANO SUTARTO PARMAN

